

**SANKSI BAGI PELAKU ZINA MUHSAN
DALAM PUTUSAN MS NO.9/JN/2020/MS.LGS TENTANG ZINA
(PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH* DAN TEORI PEMIDANAAN)
SKRIPSI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT PENULISAN SKRIPSI**

**OLEH:
AHMAD FAUZAN
16360001**

**PEMBIMBING
SURUR ROIOOH, SH.L., M.H.
NIP: 19861113 201903 2 012**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Zina merupakan perbuatan terlarang yang banyak membawa kemudharatan, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan norma-norma agama maupun adat istiadat yang berlaku dimasyarakat. Didalam putusan Mahkamah Syariah No.9/JN/2020/MS.Lgs kedua terdakwa terbukti secara sah didepan hakim melakukan perbuatan zina dan sudah berstatus muhsan, dijatuhi hukuman cambuk 100 kali, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, sanksi tindak pidana zina tidak distatuskan, yang berstatus *ghairu muhsan* dan *muhsan* sanksi pidananya sama, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melihat lebih jauh sanksi cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syari'ah Langsa kepada kedua terdakwa Rudi dan Lia dalam perspektif *maqasid syari'ah* dan teori pembedanaan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sanksi bagi pelaku zina muhsan dalam putusan MS No.9/JN/2020/MS.Lgs perspektif *Maqasid Syari'ah* dan Teori Pembedanaan. Penelitian ini bersifat *deskriptif* dan *analitik* yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis secara sistematis yang berkaitan dengan permasalahan dari kedua perspektif tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *Ushul Fikih* dan Hukum Positif dengan menggunakan teori *Maqasid Syariah* dan Teori Pembedanaan.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa sanksi didalam putusan MS No.9/JN/2020/MS.Lgs berdasarkan *Maqasid Syari'ah* dilihat dari tiga aspek pemeliharaan, *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh an-nasl*, tujuan dari tiga aspek pemeliharaan ini untuk melindungi manusia agar tidak terlalu jauh melangkah dalam mengingkari perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. sanksi cambuk didalam putusan ini berdasarkan Teori Pembedanaan dilihat dari teori relatif (teori tujuan) dengan prevensi umum dan prevensi khusus. Tujuan prevensi umum adalah untuk menakut-nakuti masyarakat bahwa dengan adanya sanksi cambuk terhadap pelaku zina, masyarakat dapat mengambil pelajaran dari sanksi tersebut, dan menjauhi perbuatan keji tersebut. Dan tujuan prevensi khusus untuk memberikan efek jera kepada kedua terdakwa agar mereka tidak mengulangi perbuatan kejinya lagi. Karena perzinahan merupakan perbuatan yang banyak mudharatnya dan merusak moralitas manusia.

Kata Kunci: Zina, Maqasid Syari'ah, Teori Pembedanaan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fauzan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzan

NIM : 16360001

Judul : Sanksi Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Putusan MS NO.9/JN/20/MS.LGS (Perspektif *Maqasid Syariah* dan Teori Pidanaan)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2023 M

20 Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing,



Surur Roiqoh S.H.I., M.H.

NIP: 19861113 201903 2 012

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan
NIM : 16360001
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2023 M
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ahmad Fauzan
NIM. 16360001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-162/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : SANKSI BAGI PELAKU ZINA MUHSAN DALAM PUTUSAN MS NO.9/JN/2020/MS.LGS TENTANG ZINA (PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN TEORI PIDANAAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAUZAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16360001
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6306e661e4f86



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d77816581a1



Penguji II
Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63d5a80a534b5



Yogyakarta, 26 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d8ba730d64a

MOTTO

“Kegagalan itu urusannya belakangan, yang terpenting kita berani untuk mencoba”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Syafrinal Koto berkat doa restu, dukungan, arahan, semangat, motivasi serta perjuangan beliau yang sangat luar biasa sehingga bisa mengantarkan saya pada titik ini.

Saya persembahkan kepada guru-guru saya yang selalu mendoakan dan memberikan banyak ilmu, pengetahuan serta pengalaman sehingga saya bisa mengerti dan memahami banyak hal.

Saya persembahkan kepada Paman beserta Bibi saya yang senantiasa mensupport dan memotivasi saya.

Saya persembahkan kepada keluarga, sanak kerabat saya, yang selalu mendoakan serta memberi semangat.

Saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016, dan seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi, semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Āmīn...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	TIDAK DILAMBANGKAN	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’Iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis “*t*” atau “*h*”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

كَتَبَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Kataba</i>
قَوِيَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Qawī</i>
يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U <i>Yukramu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyah</i>
Fath{ah + ya' mati قَوِي	Ditulis Ditulis	A <i>Qawā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I <i>Karīm</i>
Ḍammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis Ditulis	U <i>Furū'</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	<i>Al-Qomar</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syamsu</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā’</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
السَّيِّدُ السَّابِقُ	Ditulis	<i>As-Sayyid Sābiq</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ *Qul Huwallāhu Ahad*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم، والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدن محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم
باحسان الى يوم الدين إيك نعبد وإياك نستعين، اما بعد.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul **“Sanksi Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Putusan MS NO.9/JN/2020/MS.LGS Tentang Zina (Perspektif *Maqasid Syari’ah* dan Teori Pidanaan)”** dapat terlesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku kepala Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Nurdin Baroroh, S.H.I., M.S.I, selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang

telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.

6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada orang tua yang paling saya cintai dan sayangi, Bapak Syafrinal Koto dan adik saya Wahyu Nazila serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan do'a.
9. Teman-teman Perbandingan Mazhab Angkatan 2016 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati selama perkuliahan maupun proses dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan Kembali kepada kalian semua dan semoga Allah SWT mencatat sebagai amal yang baik.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penyusun akan selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 11 Januari 2023



Ahmad Fauzan
NIM. 16360001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II	
TINJAUAN MAQASID SYARIAH DAN TEORI PEMIDANAAN	
A. Maqasid Syariah	18
B. Teori Pidanaan	19
BAB III	
TINJAUAN UMUM SANKSI	
A. Deskriptif Putusan MS NO.9/JN/2020/MS.Lgs	36
B. Sanksi Pidana Jilid Terhadap Pelaku Zina Muhsan Menurut Fikih Jinayah	44
C. Sanksi Pidana Jilid Terhadap Pelaku Zina Muhsan Menurut Fikih Jinayah	46

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MS NO.9/JN/2020/MS.LGS TERHADAP SANKSI PELAKU ZINA MUHSAN MENURUT *MAQASID SYARI'AH* DAN TEORI PIDANAAN

- A. Sanksi Pelaku Zina Muhsan Dalam Putusan MS NO.9/JN/2020/MS.LGS Berdasarkan *Maqasid Syari'ah*49
- B. Sanksi Pelaku Zina Muhsan Dalam Putusan MS NO.9/JN/2020/MS.LGS Berdasarkan Teori Pidanaan54

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan57
- B. Saran58

DAFTAR PUSTAKA59

LAMPIRAN-LAMPIRAN66

CURICULUM VITAE.....97



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk menikah, karena menikah cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. disamping itu juga pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami dan istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka didik secara langsung. Dengan tujuan agar keturunan mereka dapat bangkit dalam kehidupannya dan memberi kontribusi dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.¹

Zina merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. zina dapat menghancurkan keharmonisan rumah tangga seseorang, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Oleh sebab itu sanksi bagi pelaku zina sangat berat.² Agama Islam sangat serius dalam menghadapi persoalan tentang zina, dan menempatkannya sebagai masalah social yang kejahatan pidananya dapat merusak tatanan social.³ Apabila perbuatan zina tidak diharamkan didalam agama Islam maka moralitas manusia akan hilang, dikarenakan aturan pernikahan yang sah dalam masyarakat akan hancur. Dan juga para pelaku zina mengingkari nikmat Allah SWT yang sudah diberikan terhadap kebolehan dan anjuran dalam

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), IV: 229.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, IV: 230.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 275.

menikah.⁴

Zina merupakan ungkapan tentang persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan kesyubhatannya, yang dengannya dapat ditetapkan kesucian hubungan perkawinan, secara nasab maupun penyusuan.⁵ Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan, memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinahan.

Ibnu Rusyd mendefinisikan perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang sah dan juga syubhat dalam pernikahan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak.⁶ Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama tentang perzinahan, kiranya lebih tepat adalah terdapat dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan zina adalah perbuatan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, yang diharamkan menurut zatnya, terlepas dari segala kemungkinan kesyubhatan dan secara alami perbuatan itu disenangi.⁷

Menurut Ibnu al-Qayyim, zina meliputi semua keburukan yang bermula dari pengetahuan agama yang minim, ke *wara'* an yang hilang,

⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 136.

⁵ Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, terj. Shofa'u Qolbi Djabir, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), VI: 83.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyid Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), II: 686.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 276.

Harga diri rusak dan rasa cemburu (terhadap orang lain yang melakukan dosa). Akibatnya Allah SWT murka dan cahaya dihati meredup. Kehormatan si pelaku dicabut, wibawanya jatuh dimata-nya dan masyarakat, sifat-sifat baiknya seperti *'iffath* (menjaga kesucian diri), *birr* (kebajikan) serta *'adalah* (kelurusan dalam memegang teguh ajaran agama) dilenyapkan. Dan digantikan dengan yang buruk, seperti pelaku dosa, pezina dan pengkhianat. Keimanan dihatinya juga, dijauhkan dari segala kebaikan dan digantikan dengan keburukan.⁸ Seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam firman-nya :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁹

Zina perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. Zina termasuk dosa besar. Para agamawan dari manapun bersepakat bahwa zina hukumnya haram dan tidak satu pun agama yang memperbolehkannya. Oleh sebab itu, hukuman hadd zina adalah hukuman yang paling berat sebab zina merupakan tindakan kriminal terhadap kehormatan dan nasab.¹⁰

Hukum Islam sangat keras diberlakukan terhadap pelaku zina, karena persoalan memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal tujuan syariat yang harus mendapatkan prioritas (yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta). Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *hadd* (hukuman yang macam dan

⁸ Fadhiel Ilahi, *Zina*, Cet I (Jakarta: Qisthi Press,2004), hlm. 3-4.

⁹ Al-Isra' (17): 32.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 300.

jenisnya ditentukan oleh agama dan merupakan hak Allah SWT).¹¹

Setiap hukum atau aturan yang diundangkan, baik hukum itu datang dari tuhan atau disusun oleh manusia senantiasa bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, serta untuk melindungi kepentingan manusia dalam aktifitas kehidupannya. Demikian pula dalam syariat Islam, aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan sebelum diberlakukan, terlebih dahulu diungkapkan oleh al-Quran atau Sunnah Nabi yang sekaligus juga keduanya menjadi sumber hukum.¹² Sebagaimana firman Allah SWT didalam al-Qur'an:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.¹³

Definisi zina menurut Qanun Aceh Jinayah adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹⁴

Di Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai ranah hukum sendiri yang dinamakan Qanun. Qanun Aceh lahir setelah keluarnya kebijakan pemerintah pusat berupa Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006

¹¹ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis* (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), hlm.216.

¹² Abd. Salam Arief, "Eksetensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam," *Jurnal al-Jamiah*, No. 52 (Yogyakarta: 1993), hlm. 59.

¹³ An-Nur (24): 2.

¹⁴ Pasal 1 ayat 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

tentang Pemerintahan Aceh atau dikenal dengan UUPA. Dalam mewujudkan atas lahirnya Undang-undang tentang keistimewaan Provinsi Aceh, Pemerintahan Aceh diberi wewenang untuk membentuk rancangan peraturan pelaksanaan syariat islam atau lebih dikenal dengan sebutan Qanun.¹⁵

Didalam Qanun Aceh Jinayah tidak membedakan sanksi bagi pelaku zina yang berstatus *ghairu muhsan* dan *muhsan*. Kedua status ini sanksinya sama yaitu dicambuk seratus kali. Sanksi bagi pelaku zina diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33 yaitu:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali.
2. Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir paling lama 12 (dua belas) bulan.
3. Setiap orang dan/ atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/ atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/ atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.¹⁶

¹⁵ Sulaiman, *Studi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Madani Publisher, 2018), hlm. 85

¹⁶ Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dalam putusan Mahkamah Syariah No.9/JN/2020/MS.Lgs kedua terdakwa Rudi dan Lia berstatus muhsan yang terbukti sah melakukan perbuatan zina dan hakim menjatuhkan sanksi kepada kedua terdakwa dengan sanksi cambuk 100 kali berdasarkan pasal 33 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam pandangan islam bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan kezaliman jelas dilarang dan haram hukumnya. Salah satu bentuk kezaliman yang dilarang adalah perbuatan zina.¹⁷

Berdasarkan hal diatas, penulis akan membahas putusan Mahkamah Syari'ah No.9/JN/2020/MS.Lgs mengenai sanksi jarimah zina yang tertulis didalam putusan tersebut, dan ditelaah berdasarkan *Maqasid Syari'ah* dan Teori Pidanaan. Untuk itu, permasalahan ini dikaji dengan judul **SANKSI BAGI PELAKU ZINA MUHSAN DALAM PUTUSAN MS NO.9/JN/2020/MS.LGS TENTANG ZINA (PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH DAN TEORI PEMIDANAAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi putusan MS No.9/JN/2020/MS.LGS berdasarkan *Maqasid Syariah*?
2. Bagaimana sanksi putusan MS No.9/JN/2020/MS.LGS berdasarkan

¹⁷ Fitri wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktulisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 39.

Teori Pidana?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sanksi didalam putusan MS No.9/JN/2020/MS.LGS berdasarkan *Maqasid Syariah*.
- b. Untuk mengetahui sanksi didalam putusan MS No.9/JN/2020/MS.LGS berdasarkan Teori Pidana.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai sumbangsih keilmuan dan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.
- b. Sedangkan secara praktis untuk memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya

kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subyek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.¹⁸

Adapun referensi yang penyusun gunakan sesuai dengan masalah yang penyusun Bahas di antaranya penelitian ilmiah berupa skripsi, buku-buku pendukung serta jurnal-jurnal yang bersangkutan dengan zina. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani yang berjudul Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah Dalam Islam Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah Dan T.M Hasbi ash-Shiddieqy. Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pezina yang telah menikah dari dua pendapat yang berbeda yaitu Abdul Qadir Audah dan T.M Hasbi ash-Shiddieqy. Abdul Qadir Audah setuju dengan pendapat Jumah Ulama, bahwsanya pezina muhsan harus dirajam sampai mati, sedangkan T.M Hasbi ash-Shiddieqy tidak setuju kalau pezina muhsan dirajam, tetapi dicambuk 100 kali sesuai dengan Surat an-Nur ayat (2).¹⁹ Penulis melihat persamaan dalam skripsi ini, yakni sama-sama membahas tentang sanksi pezina muhsan, namun perbedaannya dalam skripsi ini membahas dua pendapat ulama

¹⁸ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

¹⁹ Sri Mulyani, "Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telang Menikah Dalam Islam Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah Dan T.M Hasbi Ash-Shiddiqey", *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta* (2004).

kontemporer yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurpriadi yang berjudul Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi). Dalam skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pezina yang telah menikah menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Menurut Hukum Islam pezina yang telah menikah harus dirajam sedangkan dalam Hukum Adat di desa rantau tenang Jambi sanksi bagi pezina yang telah menikah yaitu hanya membayar denda kepada masyarakat.²⁰ Penulis melihat persamaan dalam skripsi ini, yakni sama-sama membahas sanksi pezina muhsan, namun perbedaan dalam skripsi ini peneliti menambahkan Hukum Adat sebagai perbandingan hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Nina Roseliya yang berjudul Hukum Zina Menurut Sayid Sabiq dan T.M Hasbi ash-Shiddieqy. Skripsi ini membahas tentang sanksi bagi pezina ghairu muhsan maupun muhsan dari dua pendapat yang berbeda yaitu Sayid Sabiq dan T.M Hasbi ash-Shiddieqy. Menurut Sayid Sabiq sanksi bagi pezina ghairu muhsan adalah di cambuk 100 kali dan pezina muhsan di rajam. Sedangkan menurut T.M Hasbi ash-Shiddieqy sanksi bagi pezina ghairu muhsan dan muhsan adalah sama yaitu dicambuk 100 kali.²¹ Penulis melihat persamaan dalam skripsi

²⁰ Muhammad Nurpriadi, "Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)", *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016)

²¹ Nina Roseliya, "Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq Dan T,M Hasbi Ash-Shiddieqy", *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga,

ini sama-sama membahas sanksi bagi pezina, namun perbedaannya dalam skripsi ini membahas dua pendapat ulama kontemporer yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Abd. Salam Arief yang berjudul Eksetensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa hukum rajam terhadap zina muhsan diakui dalam pidana islam, berdasarkan Sunnah Nabi, baik Sunnah fi'liyyah atau Sunnah qauliyah. Pada penelitian ini ada titik persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perzinahan, yang membedakannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada hukum pidana Islam saja.

Jurnal yang ditulis oleh Rokhmadi yang berjudul Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu bukan dari syariat Islam itu sendiri, yang pasti hukuman rajam adalah berdasarkan nash atau ajaran agama sebelumnya, yaitu nash dalam kitab Taurat. Akan tetapi hukuman rajam telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha dengan alasan bahwa hukuman rajam pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw, dan telah menjadi ijma para sahabat sesudahnya.²² Pada penelitian ini ada titik persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang perzinahan, yang membedakannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada hukum pidana Islam saja.

Yogyakarta (2009).

²² Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 5, No. 2, 2015.

E. Kerangka Teoritik

Sebuah penelitian memerlukan adanya teori sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah-masalah yang akan dibahas. Kerangka teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan yang menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep.²³

1. *Maqasid syari'ah*

Imam al-Ghazali telah membuat konsep tentang tujuan syariat secara umum atau lebih dikenal sebagai *Maqasid Syari'ah*, inti dari tujuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia dan melindungi manusia tersebut dari kemudharatan atau *mafsadat* (kerusakan).²⁴ Adapun Imam al-Ghazali, menguraikan konsep *Maqasid Syariah* dengan lima aspek pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*)
- b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)
- c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)
- d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)
- e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Setelah tiga abad sepeninggalan Imam al-Ghazali, muncullah pakar ushul fikih terkenal bernama Imam asy-Syaitibi yang

²³ Dr. H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum; Penulisan Skripsi, Tesis serta Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 62.

²⁴ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 211.

mempopulerkan *Maqasid Syariah* yang ditulis didalam kitabnya *Muwafakat*. Asy-Syaitibi berpandangan bahwa Allah SWT menurunkan syari'at bertujuan untuk menciptakan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Kemudian asy-Syaitibi membagi *Maqasid Syariah* dalam tiga gradasi tingkatan, yaitu *dharuriyyah* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Dharuriyyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat penting bagi kehidupan manusia, seperti memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al'aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*), sedangkan *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat penting, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam menjalani hidup, dengan demikian tidak akan mengancam lima aspek pokok pemeliharaan diatas. Dan tingkatan *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan tuhan nya sesuai dengan kepatuhan.²⁵

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan hal terpenting dalam hukum pidana, karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan

²⁵ Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam): Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020). hlm. 18.

seseorang itu bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya itu sendiri. Dengan demikian, konsep tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pidana dan proses pelaksanaannya.²⁶ Pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi kedalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut (*Vergelding Theorien*)

Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa sanksi pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, akan tetapi sanksi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana ialah pembalasan. Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Dengan demikian teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan kepada seseorang yang menyebabkan orang lain menderita.²⁷

b. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Teori ini bertujuan untuk membenarkan pemidanaan berdasarkan kepada tujuan pemidanaan, yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Menurut teori relative, sanksi pidana bukanlah untuk melakukan

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kekalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 125.

²⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.²⁸

c. Teori Gabungan (*Vereenigings Theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori absolut dan teori relative. Dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan atas kejahatan. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Menurut teori gabungan penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga penjatuhan pidana berdasarkan teori absolut atau teori relative dipandang berat sebelah atau sepihak.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau merangkai kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan searah untuk menjawab

²⁸ Bilher Hutahean, "Penerapan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6: 1 (April 2013), hlm. 64

²⁹ E.Y Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2020), hlm. 63.

persoalan yang diteliti penulis.³⁰ Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabelnya. Hal tersebutlah yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).³¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif-analisis. Maksud dari deskriptif adalah memaparkan suatu gejala dan fakta beserta variabel-variabel yang terkait dengan suatu masalah. Komparatif adalah kegiatan membandingkan dua atau lebih variabel yang terdiri dari subjek dan elemen yang dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaan. Sementara analisis adalah sebuah usaha mencari dan menyusun secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan telaah untuk mencari makna. Dalam hal ini akan menjelaskan kemudian membandingkan mengenai sanksi bagi pelaku zina muhsan menurut perspektif Fikih Jinayah dan Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 tentang jinayah, kemudian akan menganalisisnya sesuai dengan

44. ³⁰ Moh. Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), hlm. 9.

kerangka teori yang telah dijelaskan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan ushul fiqh dan hukum positif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan metodologi hukum islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data utama yang akan digunakan oleh penyusun dalam membahas penelitian adalah Putusan MS NO.9/JN/2020/MS.LGS.

b. Sumber data sekunder atau pendukung diperoleh dari Al-Quran, hadis, buku-buku, kitab fikih, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang sanksi bagi pelaku zina muhsan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat

objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³²

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada kedalam lima bab agar hasil penelitian mudah dipahami. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tinjauan umum serta pendalaman teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu *Maqasid Syariah* dan Teori Pidanaan.

Bab III membahas mengenai deskriptif putusan MS NO.9/JNM/2020/MS.LGS dan sanksi bagi pelaku zina muhsan.

Bab IV membahas tentang analisis terhadap sanksi bagi pelaku zina didalam putusan MS NO.9/JN/2020/MS.LGS berdasarkan *Maqasid Syariah* dan Teori Pidanaan.

Bab V merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan, kajian, dan analisis dalam bab-bab yang terdahulu terkait tentang sanksi bagi pelaku zina muhsan dalam putusan MS No.9/JN/2020/MS/Lgs perspektif *Maqasid Syariah* dan Teori Pidana, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan MS No.9/JN/2020/MS/Lgs tentang zina yang perbuatannya dampak akibatnya sangat berbahaya, dipandang berdasarkan *Maqasid Syariah* dengan tiga aspek pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. Memelihara agama, didalam agama Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap perbuatan zina diancam dengan sanksi *hadd*, Didalam putusan ini kedua terdakwa dijatuhi sanksi *hadd* cambuk sebanyak seratus kali. Dengan adanya sanksi *hadd* ini maka terpelihara agama mereka, karena sanksi *hadd* memberikan efek jera kepada kedua terdakwa agar perbuatan kotornya tidak diulangi lagi, dan juga takut akan murkanya Allah SWT.
 - b. Memelihara jiwa, manusia harus selalu menjaga dirinya sendiri agar tidak terjangkit penyakit seksual seperti HIV dan Aids dengan meninggalkan perbuatan zina. jikalau perbuatan ini tetap dilakukan maka akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Karena HIV dan Aids merupakan penyakit yang menular dan berbahaya.
 - c. Menjaga keturunan, Perintah berkeluarga dan menjauhi perbuatan

zina merupakan aturan yang sangat konkrit dari Allah SWT untuk menjaga garis keturunan manusia. Didalam putusan ini terdakwa perempuan tidak ada indikasi kehamilan atas perbuatan zinya, akan tetapi dengan ditinggalkan perbuatan keji ini, maka tidak akan ada yang namanya anak yang lahir diluar nikah. Karena anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dengan baik.

2. Teori pemidanaan memandang putusan Mahkamah Syari'ah No.9/JN/2020/MS.Lgs dengan teori relatif atau teori tujuan, dengan prevensi umum dan prevensi khusus:
 - a. prevensi umum untuk menakut-nakuti kepada masyarakat bahwa sanksi bagi pelaku zina itu sangat berat yaitu dicambuk 100 kali dan memberikan efek sosial kepada masyarakat, dan dapat mengambil pelajaran dari sanksi tersebut, dengan demikian masyarakat akan berpikir lagi untuk melakukan tindak pidana zina tersebut.
 - b. Prevensi khusus tujuannya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa Rudi dan Lia, agar perbuatan zina yang mereka lakukan tidak diulangi lagi.

B. Saran

1. Masih membutuhkan tambahan literatur baik itu buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang membahas sanksi dalam skripsi ini.
2. Diharapkan penelitian tentang sanksi bagi pelaku zina muhsan tidak cukup sampai disini, melainkan tetap berlanjut untuk dikaji jauh lebih dalam lagi, guna menambah khazanah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Dapartemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Mushaf Qirmiz*, Solo: PT Tiga Serangkai, 2012.

Hadis

An-Naisabury, Imam Abi Husain Muslim Bin al-Hajjaj Bin al-Qusairi, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Juzairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah (Fikih Empat Madzhab)*, Jilid 6, Alih Bahasa Shofa'u Qolbi Jabir, dkk. Jakarta: Pustaka

Asy-Syaitibi, Ibrahim Ibn Musa, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Mesir: Darul Fikr, 1341 H.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Abbas, Syahrizal, *Maqasid Syariah Dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam): Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: PT Pradmya Paramita, 1993
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kekalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Husain Jauhar, Ahmad al-Mursi, *Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Irfan, Nur, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lamintang, Theo, dan PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad hukum Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: Pustaka Utama, 2018.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam DI Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

- Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustofa dan Wahid, Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 2, Alih Bahasa Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Sabiq, Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Salim, H, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sianturi S.R, Kanter E.Y, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Usman, Suparman, dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, Serang: Laksita Indonesia, 2015.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Zahrah, M. Abu, *Al-Jarimah Wa al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Darul Fikri, ttp.
- Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Cet. 1, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Jurnal/Skripsi

Abdullah, "Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 06 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'iyah", *at-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2017.

Arief, Abdul Salam, "Eksetensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam", Yogyakarta: *Jurnal al-Jamiah*, No. 52, 1993.

Arifin, Zainal, "Kehujjahan Maqasid Al-Syariah Dalam Filsafat Hukum Islam", Sambas: *Jurnal al-Adalah*, Volume 5, Nomor 2, 2020.

Bahrudin, Moh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penderita HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya", *ASAS*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2010.

Fadhullah, Nyak, "Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina". *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 7:1, November 2017.

Fakhrurrazi, R, "Jarimah Zina dan Pemerksaan Dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath". *International Journal of Islamic Studies and Social Sciencs*. Vol.1:3, Januari 2020.

Hadiati, Teti, , "Pandangan T. M. Hasbi As-Shiddieqy Tentang Hukum Rajam Dan Relevansinya Dengan Masa Sekarang", *Hikmatuna*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Mulyani, Sri, "Sanksi Bagi Pelaku Zina Yang Telah Menikah Dalam Islam Studi Perbandingan Antara Abdul Qadir Audah Dan T.M Hasbi Ash-Shiddiqiey",

- Skripsi*, Yogyakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Mohtarom, Ali, “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal al-Murabbi*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018.
- Nurpriadi, Muhammad, "Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Yang Telah Menikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Yang Terjadi Di Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Jambi)", *Skripsi*, Yogyakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 5, Nomor 2, 2015.
- Roseliya, Nina, "Hukuman Zina Menurut Sayyid Sabiq Dan T.M Hasbi Ash-Shiddiieqy", *Skripsi*, Yogyakarta: Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Syahrul, dan Mukhtaruddin, "Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia", *lentera*. Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2022.
- Toriquddin, Moh, “Teori Maqasid Syari’ah Perspektif Al-Syaitibi”, Volume 6, Nomor 1, 2014.

Lain-lain

- As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Darul Matba’ah Ali Sabih,

tt.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Sulaiman, *Studi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publisher, 2018.

Surtiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: PT Rosdakarya, 2004.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Zainuddin, Muslim, *Problematika Hukuman Cambuk Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA